



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Ikrar Talak antara;

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Klabanan RT.06 RW. 46 Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Termohon sekarang **PEMBANDING**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Plosokuning IV RT.17 RW. 07 Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1608/Pdt.G/2018/PA.Smn., tanggal 4 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1608/Pdt.G/2018/PA.Smn., tanggal 14 Mei 2019, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1608/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 4 Mei 2019 M dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2019, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 11 Juli 2019 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 14 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, di antaranya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban serta gugat rekonsensi oleh Termohon/Pembanding dengan alasan jawaban tersebut diajukan pada saat persidangan memasuki tahapan pembuktian sehingga gugatan rekonsensi tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon/Pembanding pada saat sidang penyampaian jawaban sangat berlawanan karena pada hari tersebut Termohon/Pembanding mendapat berita tentang anaknya yang mengalami kecelakaan, sehingga Termohon/Pembanding datang terlambat ke persidangan, sedangkan kuasa Pemohon/Terbanding keberatan bila persidangan dibuka kembali. Selanjutnya ketidakhadiran berikutnya karena alasan ayahnya masuk Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan oleh karena Termohon menyampaikan jawaban dalam tahap pembuktian, maka hak jawab dari Termohon telah terlampaui karena itu Majelis Hakim berpendapat jawaban Termohon tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2019, Termohon/Pembanding hadir dan menyerahkan jawabannya sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan bukti-bukti oleh Pemohon/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terutama dalam Pasal 6 huruf a, b dan c;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding, rumah tangga keduanya dalam keadaan berpisah rumah sejak 2013, Termohon/Pembanding tinggal bersama kedua anak dan kedua orang tuanya dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kondisi keseharian Termohon/Pembanding sangat berbeda dengan kondisi Pemohon/Terbanding sejak keduanya berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, Termohon/Pembanding dengan beban harus mengurus kehidupan diri dan dua orang anak dengan bekerja sebagai tenaga honor dibandingkan dengan kondisi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding yang sangat leluasa mewakilkan urusan hukumnya kepada seorang kuasa hukum, tentu Termohon/Pembanding lebih terbebani dengan urusan keseharian tersebut, oleh karena itu dengan tidak bermaksud menyimpangi maksud Pasal 132 b ayat 1 HIR serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 642 K/Sip/ 1972 tanggal 18-9-1973 yang ternyata dalam perkara a quo pengajuan jawaban dan gugat rekonsensi oleh Termohon/Pembanding masih dalam tahap pemeriksaan hari yang ke 4 dan masih belum memeriksa alat-alat bukti, maka seharusnya Hakim patut mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan : Hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesenjangan Gender;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganulir jawaban dan gugat rekonsensi Termohon/Pembanding harus dibatalkan karena berpotensi terhalangnya atau tertundanya Termohon/Pembanding untuk memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, sebagai ibu yang memelihara anak anaknya, oleh karenanya keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie akan memeriksa ulang seluruh proses jalannya perkara;

### Dalam Konspensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon/Terbanding adalah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat dalam posita angka 1 sampai dengan 5 dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam awal pemeriksaannya telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon/ Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon/Terbanding kecuali yang secara jelas diakui;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui telah hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 5 tahun sampai Termohon/Pembanding hamil anak yang kedua, kemudian ketentraman mulai terganggu saat Pemohon/Terbanding sering bertemu dengan mantan pacarnya yang tinggal di Mancasan Lor dan terjadi perselingkuhan. Sejak saat itu sering terjadi pertengkaran secara psikis dan pernah mengarah kekerasan secara fisik;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga membantah dalil-dalil Pemohon/Terbanding tentang Termohon/Pembanding menghalang-halangi Pemohon/Terbanding untuk menemui anak-anak, karena selama ini Pemohon/Terbanding sangat sulit untuk diajak komunikasi, keberadaannya selalu dirahasiakan, inisiatif bertemu selalu dari pihak Termohon/Pembanding, tidak berusaha membantu kebutuhan anak, padahal sudah disediakan rekening untuk mentransfer langsung biaya hidup dan pendidikan ke rekening masing masing anak;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah cukup bersabar untuk mempertahankan perkawinan, namun ternyata Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, oleh karena itu Termohon/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan hak-hak Termohon/Pembanding beserta anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konpensasi Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding dalam repliknya tidak secara jelas membantah tentang telah terjadi perselisihan, akan tetapi membantah tentang sebab-sebab terjadi perselisihan karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan mantan pacarnya, hal tersebut adalah rekayasa Termohon/Pembanding, demikian pula tuduhan tentang kekerasan fisik adalah untuk menutupi perbuatan buruk Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa KTP, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pengantar Desa (P.1, P.2 dan P.3), bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Pemohon/Terbanding juga telah mengajukan saksi-saksi bernama 1. Saksi 1, 54 thun, sebagai ibu Pemohon/Terbanding, 2. Saksi 2, 35 tahun, sebagai adik sepupu mantu Pemohon/Terbanding, 3. R. Nasrudin, 65 tahun, sebagai ayah Pemohon/Terbanding, para saksi telah disumpah menurut agama masing masing;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami istri sah, selama perkawinan tinggal bersama di rumah saksi, telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding tidak mau mengerjakan pekerjaan pokok sebagai istri seperti memasak, mencuci, mengurus anak, semua diurus oleh saksi sendiri, sehingga menyebabkan Pemohon/Terbanding tidak senang kepada Termohon/Pembanding, kemudian terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama berpisah kedua pihak tidak pernah berhubungan lagi, kedua anak selama ini diasuh oleh Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding bekerja sebagai pedagang motor yang cukup laris dan berhasil, sedangkan Termohon/Pembanding bekerja sebagai tenaga tata usaha di sebuah SMA, saksi tidak tahu tentang wanita selingkuhan Pemohon/Terbanding, keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan kedua pihak;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan tidak banyak mengetahui keadaan kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi 3 menerangkan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang menikah 12 tahun lalu, telah dikaruniai 2 orang anak, selama menikah berumah tangga di rumah saksi, saksi tidak banyak tahu tentang pekerjaan Termohon/Pembanding selama hidup bersama di rumah saksi, saksi hanya mendengar keluhan istri saksi yang mengerjakan semua urusan rumah tangga seperti mencuci, masak dan lain-lain, sejak tahun 2013 kedua pihak telah berpisah rumah karena Termohon/Pembanding meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa uang 20 juta rupiah, saksi mengakui selain Termohon/Pembanding, masih ada seorang menantu saksi yang tinggal serumah dengan saksi. Diakui pula saksi selama ini belum pernah menengok 2 orang cucunya yang tinggal bersama Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil jawabannya, Termohon/

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan bukti-bukti gambar dan tertulis yang menggambarkan kedekatan Pemohon/Terbanding dengan wanita lain serta kegiatan usaha Pemohon/Terbanding dalam menjalankan bisnisnya dan satu lembar bukti (T.5) berupa surat keterangan dokter mengenai visum atas diri Termohon/Pembanding pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti berupa beberapa lembar foto, oleh karena teknologi modern telah mampu mengedit foto dengan sempurna, sedangkan bukti foto tersebut tidak disertai dengan keterangan oleh seorang yang ahli dalam bidang teknologi fotografi, maka bukti foto tersebut tidak cukup memenuhi syarat Undang-Undang dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti (T.5) berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Condongcatur Yogyakarta sebagai bukti telah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap Termohon/Pembanding oleh Pemohon/Terbanding, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun demikian hasil diagnosa tersebut belum pasti karena kalimat dalam surat tersebut yang berbunyi “*dengan kemungkinan*” tidak dicoret sebagaimana perintah di bawahnya yang mengharuskan kalimat tersebut harus dicoret bila diagnosa telah pasti, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Termohon/Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1. bernama saksi 1, 57 tahun beragama Islam dan mengaku sebagai tetangga Termohon/Pembanding dan saksi 2 bernama saksi 2, 65 tahun, beragama Islam dan mengaku sebagai ibu kandung Termohon/Pembanding. Keduanya saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan kenal dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai tetangga, saksi mengetahui kedua pihak adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dibawah umur, sejak sekitar 5 tahun lalu terjadi pertengkaran yang menyebabkan kedua pihak berpisah sampai sekarang, sebab pertengkaran adalah karena Pemohon/Terbanding mempunyai wanita idaman lain yang bernama x seorang instruktur senam, saksi sering melihat Pemohon/Terbanding pergi dengan wanita tersebut naik mobil bahkan berganti-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti mobil, Pemohon/Terbanding bekerja sebagai pedagang motor dan mobil, saksi hanya pernah memberi saran nasehat kepada kedua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan kenal dengan Pemohon /Terbanding karena saksi sebagai ibu Termohon/Pembanding, kedua pihak tersebut adalah suami istri sah yang menikah sekitar 12 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak dibawah umur, berumah tangga di rumah Pemohon/Terbanding, setahu saksi keduanya semula hidup rukun namun sekitar 5 tahun lalu Termohon/Pembanding diantar pulang ke rumah saksi dan tidak dijemput lagi, saksi mendengar dari tetangga Pemohon/Terbanding mempunyai selingkuhan bernama x dipanggil x dari Condongcatur, saksi tahu Pemohon/Terbanding bekerja sebagai makelar mobil dan motor, selama berpisah saksi yang mengasuh kedua anak mereka karena Termohon/Pembanding sehari-hari bekerja sebagai tata usaha di sebuah sekolah, saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada kedua pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain lain tidak dapat diterima karena pekerjaan tersebut bukanlah tugas dan pekerjaan pokok ibu rumah tangga, maka sudah tepat apabila keduanya mempekerjakan seorang pembantu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil Termohon/Pembanding tentang hadirnya wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya hanya disaksikan oleh seorang saksi (unus testis nullus testis), saksi yang lain hanya saksi de auditu, bukti-bukti berupa gambar/foto telah dinyatakan tidak sah, oleh karena itu dalil Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan beberapa saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan tentang fakta-fakta yang terjadi dalam kasus perkara a quo sebagai berikut:

- Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami istri

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga cukup memenuhi syarat sebagai legal standing dalam perkara a quo;

- Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama anak ke 1 umur 10 tahun dan anak ke 2 umur 8 tahun;
- diantara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon/Pembanding hamil anak kedua dan sejak tahun 2013 terjadi pisah rumah sampai perkara ini diajukan;
- selama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah rumah selama sekitar 5 tahun sudah tidak terdapat komunikasi lagi baik pribadi maupun keluarga;
- sejak awal persidangan, telah dilakukan mediasi dalam upaya melakukan perdamaian, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang berwujud saling menuduh Termohon/Pembanding tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sedang Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan perselisihan tersebut mengakibatkan kedua pihak berpisah rumah dan saling mengabaikan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wujud perpisahan selama kurang lebih 5 tahun dan saling mengabaikan antara keduanya bahkan kepada kedua anaknya serta sudah saling berkehendak untuk berpisah dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding di depan Pengadilan Agama dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonpensi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam surat jawabannya telah mengajukan gugatan tentang hak-haknya sebagai istri yang diceraikan sebagaimana posita dalam gugat rekonpensinya dan telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak asuh anak (hadhonah) kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur dan belum mummayiz yang bernama:
  - a. Anak ke 1 , laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 28 April 2009, umur 10 tahun;
  - b. Anak ke 2 , laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 29 Januari 2012, umur 7 tahun ;Kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung, menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadonah minimal sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan minimal sebesar Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), yang diberikan pada saat pembacaan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah terutang kepada Pemohon/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 minimal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Menetapkan harta bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi dibagi dua.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam repliknya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak keberatan terhadap niat Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk tetap memelihara dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



- mengasuh kedua anak, asalkan tetap diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut;
- bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding akan tetap bertanggung jawab terhadap biaya hidup kedua anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;
  - bahwa Penggugat Rekonsensi terbukti telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit beserta kedua anaknya dan memisahkan kedua anak dari ayahnya selama 6 tahun sehingga Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah termasuk istri yang nusyuz dan berdasarkan Pasal 152 KHI, tidak berhak menerima nafkah iddah;
  - bahwa tentang tuntutan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pemberian nafkah mut'ah tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami;
  - bahwa tuntutan nafkah terhutang oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding selayaknya dikesampingkan karena perpisahan terjadi disebabkan kesalahan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sendiri yang meninggalkan rumah bertahun tahun tanpa ada niat baik untuk musyawarah dan memperbaiki rumah tangga;
  - bahwa mengenai harta bersama berupa motor, mobil , selama ini antara kedua pihak tidak mempunyai harta bersama karena barang tersebut merupakan titipan dari dealer tempat Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai makelar;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konpensi telah dinyatakan Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah istri sah dari Tergugat Rekonsensi/Terbanding sehingga cukup memenuhi syarat formil legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu telah cukup alasan apabila bagi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk menuntut hak haknya yang diabaikan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai dengan Pasal tersebut di atas ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 3 Tergugat Rekonpensi/Terbanding, Penggugat Rekonpensi/Pembanding tinggal bersama di rumah saksi selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tersebut dihuni oleh 3 keluarga yaitu keluarga saksi, keluarga kedua pihak berperkara dan keluarga anak saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebab terjadinya perselisihan sebagaimana dalam pertimbangan konpensi dan dengan mempertimbangkan kondisi rumah tinggal yang tidak mendukung terciptanya suasana rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk tetap menerima hak-hak sebagai istri yang dicerai secara syar'i baik nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana yang dituntut dalam gugat Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 3 Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Penggugat Rekonpensi/Pembanding, kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai pedagang motor dan mobil cukup laris dan berhasil. Disamping Tergugat Rekonpensi/Terbanding juga tidak menyatakan keberatan terhadap kewajiban-kewajiban melekat sebagai suami sepanjang sesuai dengan kondisi obyektif, maka terhadap petitum rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterapkan ketentuan Pasal 34, 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4), Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan rekonpensi tersebut dapat dikabulkan dengan pembebanan berdasarkan keputusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai nafkah madhiyah, nilai dalam amar termasuk di dalamnya kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugat hadhonah dan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak menyatakan keberatannya bila anak anak tetap dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan menyatakan kesanggupannya untuk mencukupi keperluan hidup dan pendidikan anak-anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum tentang hadhonah dan nafkah anak dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dalam amar tidak termasuk biaya-biaya insidental lainnya seperti biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama, oleh karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak secara jelas menguraikan jenis barang yang dinyatakan sebagai harta bersama, maka gugatan tersebut harus dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik dalam konpensi maupun rekonpensi, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1608/Pdt.G/ 2018/PA.Smn., tanggal 30 April 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang belaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1608/Pdt.G/ 2018/PA.Smn., tanggal 30 April 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon ( Terbanding ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Pembanding ) di depan sidang pengadilan Agama Sleman;

## **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
  - a. Mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah selama 5 tahun sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama anak ke 1, umur 10 tahun, dan anak ke 2, umur 8 tahun berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah dua orang anak tersebut dalam amar nomor 3 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak dewasa;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H.D. Tahyuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 15 Juli 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.

Drs. H.D. Tahyuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp.134.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.150.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 42/Pdt.G/2019/PTA. Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)